

**Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan
Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Cileungsi
Oleh: Rahmat Mulyana Dali dan Jingga Rosti Sulanjari**

Abstrak

Pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dilaksanakan oleh para pemeriksa pajak serta diadministrasikan oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal. Pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan lokasi, pemeriksaan rutin untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (single tax atau all taxes) serta pemeriksaan khusus atas Instruksi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak KPP Pratama Cileungsi didominasi oleh penerimaan pajak dari jenis pajak penghasilan non migas. Jenis pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati urutan kedua penyumbang paling besar dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Cileungsi. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Namun dalam pengujian secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan baik pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya bila menggunakan taraf signifikansi pada 6% maka secara parsial hanya penagihan yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, PPN, PPh

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun anggaran 1988/1989 terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengenai proporsi penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak. Jika sebelumnya negara kita sangat bergantung pada perolehan penerimaan sektor non pajak (migas), namun sejak tahun anggaran 1988/1989 penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung APBN yang utama. Untuk tahun 2013, pemerintah telah menetapkan bahwa target tax ratio adalah sebesar 12,87% atau lebih tinggi dibandingkan tax ratio 2012 yang berada pada kisaran 12,5% - 12,6%, terlebih bila dibandingkan dengan tax ratio 2011 yang hanya sebesar 12,1%.

Penetapan tax ratio yang cenderung meningkat tiap tahun tentu menuntut keseriusan dan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih giat melakukan berbagai upaya dalam rangka merealisasikan target tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghimpun penerimaan pajak adalah melalui upaya penegakan hukum (law enforcement). Upaya penegakan hukum ini ditempuh sebagai konsekuensi penerapan self assessment system yang telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dalam self assessment system yang diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Perpajakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983, terdapat kemungkinan Wajib Pajak akibat kelalaian, kesengajaan atau ketidaktahuannya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dalam bentuk penegakan hukum (law enforcement) untuk mengamankan penerimaan pajak dari penyalahgunaan dan penyimpangan pajak.

Peningkatan pengawasan itu salah satunya diwujudkan dengan mengoptimalkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 mendefinisikan Pemeriksaan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara benar sekaligus memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. Kepatuhan Wajib Pajak yang makin meningkat dengan adanya pemeriksaan diharapkan dapat menekan potensi hilangnya penerimaan pajak dari upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga tujuan DJP untuk mengamankan penerimaan dapat tercapai.

Di samping melalui pemeriksaan, upaya DJP untuk menghimpun penerimaan melalui penegakan hukum (law enforcement) adalah dengan tindakan penagihan. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa penagihan pajak merupakan upaya pencairan tunggakan pajak melalui serangkaian tindakan penagihan.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dan menggabungkan pemeriksaan dan penagihan sebagai variabel bebas serta meneliti pengaruhnya, baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak. Mengambil objek di KPP Pratama Cileungsi, penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak yang berjudul “PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI”.

2. Permasalahan

1. Bagaimanakah kondisi pemeriksaan dan penagihan serta penerimaan pajak di KPP Pratama Cileungsi
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dan/atau secara parsial antara pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cileungsi

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

- 3.2. Hasil penelitian ini akan dijadikan masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam menyempurnakan kebijakan dalam hal pemeriksaan dan penagihan sehingga dapat tepat sasaran dan dapat mendorong tercapainya misi utama Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan pajak.
- 3.3. Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pendidikan khususnya mengenai perpajakan. Selain itu, penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi

yang memiliki minat untuk mengembangkan dan menindaklanjutinya secara lebih mendalam.

4. Metode Penelitian

1. Variable Dan Pengukurannya

Variabel bebas yang dipakai adalah pemeriksaan dan penagihan, sedangkan variabel terikat yang dipakai adalah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Definisi operasional variabelnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan (variabel bebas pertama / X1)

Variabel ini diukur dari jumlah produk hukum hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cileungsi sebagai hasil pemeriksaan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan sejak Januari 2010 sampai dengan September 2013.

b. Penagihan (variabel bebas kedua / X2)

Variabel ini diukur dari jumlah pelaksanaan tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi, yaitu pelaksanaan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, Pemblokiran Rekening, Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan sejak Januari 2010 sampai dengan September 2013.

c. Penerimaan Pajak (variabel terikat / Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang oleh KPP Pratama Cileungsi yang diperoleh selama Januari 2010 sampai dengan September 2013. Data penerimaan pajak yang akan digunakan dalam penelitian merupakan total penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan FLN, dan PPh Non Migas lainnya.

2. Prosedur Penarikan Sampel

Sampel data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data didapat tidak secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berasal dari laporan yang diproduksi Seksi Pemeriksaan, Penagihan serta laporan penerimaan KPP Pratama Cileungsi. Data tersebut adalah data runtut waktu (time series) berupa data bulanan dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan September 2013. Selain itu, data sekunder lain yang dipakai adalah data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan artikel-artikel yang mendukung penelitian baik yang diperoleh melalui majalah, surat kabar, maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang dipakai adalah teknik studi lapangan, yaitu metode pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian yaitu KPP Pratama Cileungsi dengan menemui petugas yang berwenang dalam pengolahan data pemeriksaan, penagihan, dan penerimaan pajak untuk melakukan pencarian data pokok.

Data pokok yang dimaksud berupa :

a. Penerimaan pajak KPP Pratama Cileungsi yang dalam penelitian ini menggunakan data total penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan September 2013.

b. Jumlah produk hukum hasil pemeriksaan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) data yang dipakai adalah SKPKB, SKPKBT, dan STP yang diterbitkan sejak Januari 2010 sampai dengan September 2013.

c. Jumlah tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi dan tercantum dalam laporan rutin Seksi Penagihan yaitu: pelaksanaan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pemblokiran Rekening, Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan sejak Januari 2010 sampai dengan September 2013.

Hasil pengumpulan data tersebut akan diolah dengan menggunakan metode statistik parametrik untuk memperoleh suatu kesimpulan atas hipotesis yang akan diuji dengan mengunjungi obyek penelitian.

Selain memakai teknik studi lapangan, penulis juga memakai metode studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literature, artikel, buku, jurnal, tesis, makalah, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, maupun bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan materi penelitian dan mendukung pembahasan masalah. Tujuan metode ini adalah untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan teoritis penulis yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai landasan teori dan acuan dalam melakukan pembahasan terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data lain yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis penelitian, penulis akan menggunakan metode pengujian statistik dengan melakukan analisis regresi berganda (multiple regression) menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Regresi linier berganda adalah regresi yang terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Tujuan regresi adalah mendapatkan nilai prediksi yang terbaik yaitu nilai prediksi yang sedekat mungkin dengan nilai aktualnya.

Untuk dapat mengetahui pengaruh pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak, maka penelitian ini menggunakan model sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana :

Y = Penerimaan pajak KPP Pratama Cileungsi

α = konstanta, bilamana seluruh nilai independen adalah nol

β_1 = pengaruh X_1 terhadap Y, jika X_2 konstan

β_2 = pengaruh X_2 terhadap Y, jika X_1 konstan

X_1 = Pemeriksaan pajak

X_2 = Penagihan pajak

ε = variabel pengganggu

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda dan pemrosesan data menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 16.0 for Windows untuk analisis data dan uji statistik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Pengolahan data awal

Setelah variabel penelitian baik variabel bebas maupun variabel terikat ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan diagnostik regresi untuk mendeteksi adanya nilai ekstrim atau outlier dalam regresi. Keberadaan outlier dapat dideteksi menggunakan tabel casewise diagnostic yang dihasilkan dari pengolahan data dengan SPSS. Outlier yang ditemukan sebaiknya tidak diikutsertakan dalam pembentukan model yang akan dianalisis karena menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketepatan model.

b. Pengolahan data dengan pengujian asumsi klasik

Pada prinsipnya, tujuan regresi adalah mendapatkan nilai prediksi yang sedekat mungkin dengan data aktualnya atau mendapatkan jumlah residual yang sekecil mungkin. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square atau OLS). Untuk menguji apakah asumsi-asumsi yang dibangun oleh metode OLS tersebut menghasilkan penduga yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimate) maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut.

a. Uji normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji F dan uji t diasumsikan bahwa nilai residual memiliki distribusi normal. Data yang mempunyai distribusi normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula sehingga data tersebut dianggap bisa mewakili populasi.

Salah satu cara termudah untuk menguji normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Salah satu cara untuk menguji normalitas distribusi nilai residual adalah dengan melihat grafik Normal Probability Plot. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi linier yang tinggi (mendekati sempurna) di antara variabel bebas. Oleh karena itu, dalam membuat regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah variabel yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, di antaranya dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.

c. Uji heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terjadi heteroskedastisitas akan menyebabkan nilai estimator koefisien tidak lagi memiliki varian yang minimum.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melihat scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID), uji Glejser, uji Park, uji White, metode Korelasi Spearman, metode GoldFeld-Quandt, serta metode Breusch-Pagan. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat grafik plot (scatter plot) dan melakukan uji Park untuk menguji heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Pada dasarnya ada dua metode untuk mendeteksi adanya autokorelasi, yaitu metode grafik dan pengujian secara statistika. Pengujian secara statistika untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson, Uji Run, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Pada uji autokorelasi ini, penulis akan menggunakan metode Durbin-Watson (DW) untuk menguji autokorelasi.

c. Pengolahan data kriteria statistik

a. Analisis koefisien korelasi berganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Nilai korelasi bisa bernilai negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai R semakin mendekati 1, berarti hubungan yang terjadi semakin kuat dan sebaliknya.

b. Menentukan besarnya koefisien determinasi (R^2)

R^2 dikenal juga dengan istilah *coefficient of determination* atau *coefficient of explanation* atau daya jelas. R^2 menunjukkan tingkat keberhasilan regresi untuk menjelaskan variasi variabel terikat. Dengan kata lain, nilai koefisien determinasi ini merepresentasikan daya jelas variabel bebasnya terhadap perubahan variabel terikat.

c. Uji F

Uji F merupakan uji koefisien regresi secara bersamaan (simultan). Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat secara signifikan. Semakin tinggi F hitung, semakin baik model regresi. Tingkat signifikansi diketahui dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

d. Uji parsial (uji t)

Uji parsial (uji t) adalah pengujian koefisien regresi individual dan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Tingkat signifikansi variabel bebas secara parsial dapat diketahui dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

II. PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengambilan Sampel Data

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Sampel data yang digunakan adalah pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak untuk tahun pajak 2010 sampai dengan 2013.

Pengambilan sampel dimulai dari periode Januari 2010 sampai dengan September 2013 atau sebanyak 45 bulan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Sekaran dalam Metodologi Penelitian untuk Bisnis bahwa ukuran sampel yang tepat dalam penelitian multivariate termasuk analisis regresi berganda adalah lebih dari 30 atau kurang dari 500. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampel ini dianggap cukup mewakili populasi untuk dilakukan penelitian.

2. Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Cileungsi

Pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dilaksanakan oleh para pemeriksa pajak serta diadministrasikan oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal. Para pemeriksa pajak ini tergabung dalam suatu kelompok fungsional tersendiri yang terpisah dari struktural seksi

pemeriksaan. Kelompok fungsional berada langsung di bawah kepala kantor. Kelompok fungsional di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi terbagi menjadi dua kelompok dengan supervisor sebagai ketua kelompok. Dari dua kelompok ini masing-masing dibagi menjadi dua tim. Setiap tim terdiri dari satu orang supervisor sebagai ketua kelompok, satu orang ketua tim, dan satu orang anggota tim. Sehingga dapat disimpulkan ada tiga tim fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Tim fungsional ini bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Dari tahun ke tahun, jumlah fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP)

Tahun FPP	2010	2011	2012	2013
Supervisor	2	2	2	2
Ketua Tim	4	5	5	3
Anggota Tim	6	6	6	4
Total	12	13	13	9

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, periode 2010-2013 (data diolah)

Pada tahun 2013 terjadi mutasi para fungsional pemeriksa pajak yang cukup besar. Jumlah fungsional pemeriksa pajak menjadi berkurang hanya tinggal 9 (sembilan) orang. Terjadi perpindahan keluar tanpa dibarengi dengan perpindahan masuk sehingga membuat para fungsional pemeriksa pajak yang ada menjadi *overload* beban pekerjaan yang otomatis akan berpengaruh terhadap kinerja para fungsional pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan.

Sedangkan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal berada langsung di bawah kepala kantor sebagai bagian dari struktural kantor, terdiri dari kepala seksi dan dua orang pelaksana bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Pemeriksaan yang sedang dilakukan di KPP Pratama Cileungsi pada saat ini terdiri dari pemeriksaan lokasi, pemeriksaan rutin untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (*single tax atau all taxes*) serta pemeriksaan khusus atas Instruksi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dari satu pemeriksaan dapat menghasilkan satu atau beberapa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak ini dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) serta Surat Tagihan Pajak (STP).

Data jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi periode Januari 2010 sampai dengan September 2013 dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV.2 Jenis Pemeriksaan

Tahun	Pemeriksaan Rutin		Pemeriksaan Khusus	Tujuan Lain	Total
	All Taxes	Single/Beberapa			
2010	70	89	0	1	160
2011	56	115	0	3	174
2012	30	87	9	7	133
2013	15	58	68	0	141
Total	171	349	77	11	608

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, periode 2010-2013 (data diolah)

Data produk hukum yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi periode Januari 2010 sampai dengan September 2013 dapat dilihat pada tabel IV.3.

Tabel IV.3 Produk Hukum Hasil Pemeriksaan

Tahun Produk	2010	2011	2012	2013
SKPN	188	210	218	268
SKPKB	272	274	379	269
SKPKBT	0	0	0	0
SKPLB	38	51	52	41
STP	90	102	88	159
TOTAL	588	637	737	737

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, periode 2010-2013 (data diolah)

3. Penagihan Pajak KPP Pratama Cileungsi

Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dilaksanakan oleh Seksi Penagihan. Seksi Penagihan berada langsung di bawah kepala kantor sebagai bagian dari struktural kantor. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi terdiri dari seorang kepala seksi, dua orang juru sita, dan dua orang pelaksana. Dari tahun ke tahun, jumlah pegawai pajak Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Pegawai Pajak Seksi Penagihan

Tahun Pegawai	2010	2011	2012	2013
Kepala Seksi	1	1	1	1
Juru Sita	2	2	2	2
Pelaksana	2	2	3	2
Total	5	5	6	5

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, periode 2010-2013 (data diolah)

Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan penagihan aktif meliputi seluruh kegiatan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak sebagai upaya untuk mencairkan

piutang pajak. Jenis tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Cileungsi masih difokuskan pada penerbitan Surat Teguran.

Produk serta tindakan penagihan aktif yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi selama periode Januari 2010 sampai dengan September 2013 dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5 Produk dan Tindakan Penagihan Aktif

Tahun Produk	2010	2011	2012	2013
Surat Teguran	355	301	447	272
Surat Paksa	39	170	89	74
SPMP	3	3	4	4
Blokir	2	4	2	3
Lelang	2	0	0	0
Cegah	0	0	0	0
Sandera	0	0	0	0
Total	401	478	542	353

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, periode 2010-2013 (data diolah)

4. Penerimaan Pajak KPP Pratama Cileungsi

Sejak tahun 2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi selalu berhasil mencapai target yang telah dibebankan kepada kantor ini. Penerimaan pajak KPP Pratama Cileungsi didominasi oleh penerimaan pajak dari jenis pajak penghasilan non migas. Jenis pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati urutan kedua penyumbang paling besar dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Cileungsi.

Untuk penerimaan pajak dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mulai tahun 2012 sudah dialihkan kepada Pemda setempat, dan sejak 2012 sampai saat ini hanya Wajib Pajak tertentu yang pembayaran PBB-nya masih diadministrasikan di KPP Pratama Cileungsi sehingga hal ini membuat penerimaan dari jenis PBB berkurang drastis. Sedangkan untuk penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya ada pada tahun 2010, karena mulai tahun 2011 pengurusannya sudah dialihkan ke Pemda setempat.

Selain itu penerimaan pajak juga berasal dari jenis pajak lainnya dan pajak penghasilan migas. Untuk penerimaan pajak selama periode Januari 2010 sampai dengan September 2013 dapat dilihat pada tabel IV.6.

Tabel IV.6 Penerimaan Pajak (dalam Rupiah)

Tahun Jenis Pajak	2010	2011	2012	2013
PPh Non Migas	327.112.936.459	412.644.788.203	507.214.539.749	475.358.229.772
PPN dan PPhBM	202.467.613.977	236.282.226.085	342.780.828.171	199.906.010.139
PBB	65.530.509.464	38.104.754.132	23.074.453.415	6.185.046.160
BPHTB	49.823.783.083	0	0	0
Pajak Lainnya	767.442.614	1.682.951.688	1.620.533.540	1.589.034.412
PPh Migas	6.095.598	20.824.600	9.735.379	9.938.297
Total	645.708.381.195	688.735.544.708	874.700.090.254	683.048.258.780

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, periode 2010-2013 (data diolah)

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini juga sesuai dengan target yang diberikan semakin meningkat. Namun meski begitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi selalu mampu untuk mencapai target yang telah diberikan bahkan lebih dari itu. Tercapainya target penerimaan ini didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam menghitung, memperhitungkan serta membayarkan pajaknya setiap bulan. Selain itu juga didukung oleh kerja keras para pegawainya yang selalu memberikan yang terbaik baik dalam pelayanan kepada Wajib Pajak maupun dalam usaha untuk mencapai penerimaan yang telah ditargetkan.

5. Analisis Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif memberikan penyajian data secara numerik dan tabelaris di mana analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap semua variabel, baik variabel bebas maupun terikat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa pemeriksaan dan penagihan. Variabel terikat yang digunakan adalah jumlah penerimaan pajak.

Dari hasil statistik deskriptif, kita dapat melihat bahwa variabel penerimaan pajak, memiliki nilai minimum Rp. 22.433.808.051,00, nilai maksimum Rp. 93.753.223.966,00, nilai mean (rata-rata) sebesar Rp. 38.274.010.981,84, dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 14.158.822.982,55. Untuk variabel pemeriksaan, nilai minimum jumlah produk hukum pemeriksaan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah (SKPKB, SKPKBT, atau STP) adalah 14, nilai maksimum adalah 92, nilai mean (rata-rata) adalah 35,93, dan nilai standar deviasinya adalah 19,807. Untuk variabel penagihan, nilai minimum untuk tindakan penagihan yang dilakukan adalah 10, nilai maksimum adalah 93 tindakan penagihan, nilai mean (rata-rata) adalah 39,40 tindakan, dan nilai standar deviasinya adalah 22,022 tindakan.

Hasil statistik deskriptif dapat kita lihat pada tabel IV.5. Statistik deskriptif yang dihasilkan pada Tabel IV.7 tersebut hanya memberikan gambaran awal dalam menganalisis suatu hubungan yang terjadi antara variabel yang ada dalam suatu model regresi berganda yang selanjutnya akan dibahas dengan menggunakan metode statistik inferensi.

Tabel IV.7 Statistik Deskriptif Pertama

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak (Y)	45	2.E10	9.E10	3.83E10	1.416E10
Pemeriksaan Pajak (X1)	45	14	92	36.93	19.807
Penagihan Pajak (X2)	45	10	93	39.40	22.022
Valid N (listwise)	45				

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

B. Pengolahan Data Awal

1. Menentukan variabel penelitian.

Langkah pertama dalam analisis regresi berganda adalah menentukan variabel-variabel penelitian, baik variabel terikat/dependen maupun variabel bebas/independen. Variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak (Y).
- b. Variabel bebas/independen pertama dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak (X_1)
- c. Variabel bebas/independen kedua dalam penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak (X_2)

2. Diagnostik Regresi.

Outlier adalah nilai terpisah dari kumpulan observasi, yang dapat bernilai sangat besar atau sangat kecil. Mengingat pendugaan koefisien regresi dan berbagai perhitungan lain yang menyangkut regresi, seperti koefisien determinasi atau uji hipotesis, sangat banyak memanfaatkan nilai rata-rata, maka nilai ekstrim akan mempunyai pengaruh terhadap ketepatan model. Oleh karena itulah, dalam regresi *outlier* harus diperhatikan dengan cermat, jika ingin persamaan regresi yang dibuat akurat.

Deteksi ada atau tidaknya *outlier* dapat dilakukan dengan membuat plot antara residual dan nilai prediksi atau residual standard dan nilai prediksi standar. Residual yang besar akan mengindikasikan nilai prediksi jauh daripada nilai sesungguhnya. Dalam penelitian ini deteksi keberadaan *outlier* dapat diketahui melalui tabel *casewise diagnostic* yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 16.00 for Windows*. Dari pengolahan data tersebut diketahui bahwa terdapat 1 (satu) buah *outlier* yang harus dikeluarkan, yaitu observasi nomor 44. Dengan demikian observasi yang tersisa untuk dianalisis sejumlah $n = 44$ ($45-1$).

Output deteksi *outlier* menggunakan tabel *casewise diagnostic* yang dihasilkan dari pengolahan data dengan *SPSS* dapat kita lihat pada tabel IV.8.

Tabel IV.8 *Output* Deteksi *Outlier* dengan Tabel *Casewise Diagnostics*

Case Number	Std. Residual	Penerimaan Pajak (Y)	Predicted Value	Residual
44	4.057	93753223966	3.69E10	5.687E10

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Dengan didapatkannya persamaan regresi baru tanpa adanya *outlier*, kita dapat membandingkan gangguan yang diakibatkan oleh *outlier* tersebut. Koefisien determinasi (R^2) antara persamaan regresi yang masih mempunyai *outlier* lebih rendah jika dibandingkan koefisien determinasi persamaan regresi setelah *outlier* dikeluarkan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *SPSS*, ketika *outlier* belum dikeluarkan (data masih lengkap) koefisien determinasi persamaan regresi (R^2) adalah sebesar 0,065 dan setelah *outlier* dikeluarkan, koefisien determinasi persamaan regresinya (R^2) adalah sebesar 0,138. *Output* koefisien determinasi persamaan regresi sebelum *outlier* dikeluarkan dapat dilihat pada tabel IV.9 dan *output* koefisien determinasi setelah *outlier* dikeluarkan dapat dilihat pada tabel IV.10.

Tabel IV.9 *Output* Koefisien Determinasi (sebelum *outlier* dikeluarkan)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.254 ^a	.065	.020	1.402E10

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Tabel IV.10 *Output* Koefisien Determinasi (setelah *outlier* dikeluarkan)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.371 ^a	.138	.096	1.092E10

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Dari perbandingan koefisien determinasi antara persamaan regresi sebelum *outlier* dikeluarkan, dapat kita ketahui bahwa koefisien determinasi persamaan regresi (R^2) mengalami kenaikan setelah *outlier* dikeluarkan, yaitu dari 0,065 menjadi 0,138. Dengan demikian, terjadi perbaikan atas model regresi setelah *outlier* dikeluarkan, yaitu meningkatnya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Setelah kita mengeluarkan *outlier* dan mengolah statistik deskriptif, maka kita dapat melihat bahwa variabel penerimaan pajak memiliki nilai minimum Rp.

22.433.808.051,00, nilai maksimum Rp. 66.868.824.290,00, nilai mean (rata-rata) Rp. 37.013.119.777,66, dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 11.485.970.692,34. Untuk variabel pemeriksaan, nilai minimum jumlah produk hukum pemeriksaan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah (SKPKB, SKPKBT, atau STP) adalah 14, nilai maksimum adalah 92, nilai mean (rata-rata) adalah 37,30, dan nilai standar deviasinya adalah 19,885. Untuk variabel penagihan, nilai minimum untuk tindakan penagihan yang dilakukan adalah 10, nilai maksimum adalah 93 tindakan penagihan, nilai mean (rata-rata) adalah 39,45 tindakan, dan nilai standar deviasinya adalah 22,274 tindakan. Hasil statistik deskriptif yang kedua (setelah *outlier* dikeluarkan) dapat kita lihat pada tabel IV.11.

Tabel IV.11 Statistik Deskriptif Kedua

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak (Y)	44	2.E10	7.E10	3.70E10	1.149E10
Pemeriksaan Pajak (X1)	44	14	92	37.30	19.885
Penagihan Pajak (X2)	44	10	93	39.45	22.274
Valid N (listwise)	44				

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

3. Penentuan Model Penelitian Awal

Model penelitian menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memperoleh suatu model persamaan penelitian, dalam hal ini persamaan regresi berganda, maka digunakan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil pengolahan data menghasilkan regresi awal yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Dimana *output* menghasilkan:

$$\beta_0 = 26.734.552.620,12$$

$$\beta_1 = 119.323.338,96$$

$$\beta_2 = 147.723.131,16$$

Dengan demikian, dihasilkan persamaan regresi berganda:

$$Y = 26.734.552.620,12 + 119.323.338,96 X_1 + 147.723.131,16 X_2$$

Hasil atau *output* koefisien model penelitian awal dapat dilihat pada tabel IV.12.

Tabel IV.12 *Output* Koefisien Model Penelitian Awal

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.673E10	4.401E9		6.074	.000
	Pemeriksaan Pajak (X1)	1.193E8	8.427E7	.207	1.416	.164
	Penagihan Pajak (X2)	1.477E8	7.524E7	.286	1.963	.056

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Setelah persamaan regresi awal kita peroleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap persamaan regresi tersebut, apakah model tersebut sudah menjadi model terbaik atau belum. Pengolahan data selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

C. Pengolahan Data dan Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal ataukah tidak. Dalam analisis yang menggunakan metode statistik parametrik, data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Apabila data tidak terdistribusi normal, maka analisisnya menggunakan metode statistik nonparametrik.

Proses pengujian normalitas menggunakan analisis grafik dilakukan dengan melihat histogram dan *Normal Probability Plot* yang dihasilkan dengan bantuan program *SPSS*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh *output* uji normalitas dengan analisis grafik:

- Lakukan regresi terhadap semua variabel penelitian.
- Masukkan semua variabel sesuai dengan jenisnya (variabel dependen atau variabel independen)
- Tekan tombol plot dan aktifkan *standardized plots* pada histogram dan *normal probability plots* kemudian OK.

Berdasarkan hasil atau *output* normalitas berupa histogram pada gambar IV.1 terlihat pola residual mengikuti distribusi normal (berbentuk lonceng sempurna). Hal ini menunjukkan distribusi residual normal.


Gambar IV.1 *Output* Histogram Uji Normalitas



Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Berdasarkan hasil *output* normalitas berupa *normal probability plots*, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara merata di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil *output* uji normalitas berupa *normal probability plots* dapat kita lihat pada gambar IV.2.

Gambar IV.2 *Normal Probability Plots*



Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Pada uji *Kolmonogorov-Smirnov*, yang diuji normalitasnya adalah nilai residual dari regresi yang dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah nilai residual dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas dengan Uji *Kolmonogorov-Smirnov*:

- a. Lakukan regresi terhadap semua variabel penelitian.
- b. Masukkan semua variabel sesuai jenisnya (dependen/independen).
- c. Dapatkan variabel residual (Res_1) dengan cara memilih tombol *Save* pada tampilan *windows Linear Regression* dan aktifkan *unstandardized residual*.
- d. Lakukan uji *Kolmonogorov-Smirnov* terhadap variabel residual.

Berdasarkan hasil atau *output* Uji *Kolmonogorov-Smirnov* maka dapat kita lihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 ($0,251 > 0,05$). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi nilai residual dari regresi sudah memenuhi asumsi normalitas. Hasil *output* Uji *Kolmonogorov-Smirnov* dapat kita lihat dalam tabel IV.13.

Tabel IV.13 *Output* Uji *Kolmonogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^a	Mean	.0000038
	Std. Deviation	1.0666453E10
Most Extreme Differences	Absolute	.154
	Positive	.154
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		1.019
Asymp. Sig. (2-tailed)		.251

a. Test distribution is Normal.

Sumber : KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

2. Uji Multikolinieritas.

Salah satu syarat dalam pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah bebas dari masalah multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas dan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil pengolahan data dalam uji multikolinieritas menunjukkan bahwa hasil besaran korelasi antara variabel pemeriksaan dan penagihan adalah -0,109. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 0,90, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Tanda negatif pada angka -0,109 tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ada tidaknya problem multikolinieritas, karena tanda negatif tersebut hanya menunjukkan arah hubungan yang berlawanan antara pemeriksaan dan penagihan. Hasil atau *output* uji multikolinieritas berupa matrik korelasi antar variabel bebas dapat kita lihat pada tabel IV.14.

Tabel IV.14 *Output Coefficient Correlation Uji Multikolinieritas*

Model		Penagihan Pajak (X2)	Pemeriksaan Pajak (X1)
1	Correlations	Penagihan Pajak (X2)	1.000
		Pemeriksaan Pajak (X1)	-.109
	Covariances	Penagihan Pajak (X2)	5.660E15
		Pemeriksaan Pajak (X1)	-6.895E14

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Hasil penghitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10, dimana nilai *VIF* pemeriksaan adalah 1,012, dan *VIF* penagihan adalah 1,012. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi berganda yang dibuat. Hasil atau *output* Uji Multikolinieritas dapat kita lihat pada tabel IV.15.

Tabel IV.15 *Output Coefficient Uji Multikolinieritas*

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	.988	1.012
	Penagihan Pajak (X2)	.988	1.012

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)


Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013(data diolah)

3. Uji Heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik harus memenuhi syarat homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama, sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut heteroskedastis. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan metode *scatter plot* yaitu memplotkan *ZPRED* (nilai prediksi) dengan *SRESID* (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terbentuk pola yang jelas yaitu titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) sumbu Y.

Dari *output* pengolahan data uji heteroskedastisitas dengan metode *scatter plot*, dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas. *Output* uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *scatter plot* dapat dilihat pada gambar IV.3.

Gambar IV.3 *Output* Pengujian Heteroskedastisitas dengan Metode *Scatter Plot*



Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013(data diolah)

Selain menggunakan metode *scatter plot*, uji heterokedastisitas dapat juga menggunakan metode statistik seperti Uji *Park*, Uji *Glejser*, Uji *White*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini kita akan menggunakan uji *Park* untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas. Langkah-langkah untuk mendapatkan *output* uji heterokedastisitas dengan Uji *Park* menggunakan SPSS adalah:

- a. Lakukan regresi terhadap semua variabel penelitian dan dapatkan variabel *unstandardized residual* (*res_1*) yang merupakan nilai ϵ_i .
- b. Kuadratkan nilai *res_1* tersebut menggunakan menu *transform* dan *compute* sehingga kita memperoleh variabel baru, yaitu *Resid_kuadrat* yang merupakan nilai ϵ_i^2 .
- c. Lakukan perubahan nilai pada masing-masing variabel bebas ke dalam bentuk logaritma natural (*Ln*) menggunakan menu *transform* dan *compute* sehingga diperoleh variabel *Ln_Resid_kuadrat*, *Ln_Pemeriksaan_Pajak*, *Ln_Penagihan_Pajak*, serta *Ln_Ekstensifikasi_WP*.
- d. Lakukan regresi lagi dengan menggunakan variabel *Ln residual kuadrat* (*Ln_Resid_kuadrat*) sebagai variabel dependen, dan *Ln_Pemeriksaan_Pajak*, *Ln_Penagihan_Pajak*, serta *Ln_Ekstensifikasi_WP* sebagai variabel independennya.

Pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji *Park* dilakukan dengan melihat signifikansi t statistik semua variabel bebas. Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari *output* uji heterokedastisitas dengan Uji *Park*, dapat kita lihat bahwa signifikansi t statistik lebih dari 0,05 (tidak signifikan), yaitu 0,980 dan 0,163. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model atau persamaan regresi tersebut. *Output* uji heterokedastisitas dengan Uji *Park* dapat dilihat pada tabel IV.16.

Tabel IV.16 Output Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Model		Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	47.734	3.311		14.416
	Ln_Pemeriksaan_Pajak	.019	.768	.004	.025
	Ln_Penagihan_Pajak	-.873	.615	-.217	-.163

a. Dependent Variable: Ln_Resid_kuadrat

Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

Dari hasil atau *output* pengolahan uji heteroskedastisitas baik menggunakan metode *scatter plot* maupun Uji Park, kita dapat menarik kesimpulan bahwa model regresi awal bebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji selanjutnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan model terbaik adalah harus bebas dari autokorelasi. Metode yang sering dipakai dalam pengujian autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (Uji DW). Langkah-langkah dalam melakukan uji autokorelasi adalah:

- a. Menentukan hipotesis
 H_0 : tidak ada autokorelasi
 H_a : ada autokorelasi
- b. Menentukan nilai *Durbin Watson* (DW)
 Penentuan nilai DW dapat diperoleh dengan pengolahan data menggunakan SPSS. *Output* hasil uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* dapat dilihat pada tabel IV.17.
 Tabel IV.17 Output Uji Autokorelasi dengan *Durbin Watson* (DW)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.371 ^a	.138	.096	1.092E10	1.677

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)


Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

- c. Membuat kesimpulan
 Dari tabel IV.17 kita memperoleh nilai DW sebesar 1,677. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan dL dan dU. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel statistik *Durbin Watson*, yaitu dengan melihat banyaknya jumlah observasi (n) dan banyaknya variabel bebas (k) yang menjelaskan. Dari tabel statistik *Durbin Watson* (signifikansi $\alpha = 5\%$) dengan nilai n = 44 dan k = 3 diperoleh dL sebesar 1,42257 dan dU sebesar 1,61196. Sedangkan nilai 4-dU = 2,38804 dan nilai 4-dL = 2,57743.
 Kriteria pengambilan kesimpulan untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi adalah:

- Bila $DW < dL$, berarti terdapat korelasi positif;
- Bila $dL \leq DW \leq dU$, berarti tidak dapat mengambil keputusan;
- Bila $dU \leq DW \leq 4-dU$, berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif;
- Bila $4-dU \leq DW \leq 4-dL$, berarti tidak dapat mengambil keputusan;
- Bila $DW > 4-dL$, berarti ada korelasi negatif.

Dari perbandingan nilai DW dengan nilai dL dan dU kita dapat melihat bahwa nilai DW berada di antara nilai dU dan $4-dU$ ($1,61196 \leq 1,677 \leq 2,38804$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Perbandingan nilai DW dengan nilai dL dan dU dapat dilihat pada gambar IV.4.

Gambar IV.4 Perbandingan nilai DW dengan nilai dL dan dU



Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

D. Pengolahan Data Kriteria Statistik

1. Analisis Korelasi Berganda (R)

Pada persamaan regresi yang menggunakan lebih dari dua buah variabel bebas digunakan angka R untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat secara serentak. Dari hasil pengolahan data, kita dapat memperoleh besarnya korelasi berganda (R) sebesar 0,371 atau 37,1%. Besaran korelasi berganda tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak begitu kuat (lemah) antara pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak. *Output* pengolahan data yang menghasilkan korelasi berganda dapat dilihat pada Tabel IV.18.

2. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*) yang dinotasikan dengan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Priyatno 2013, 73). Melalui pengolahan data menggunakan *SPSS*, kita dapat melihat bahwa besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah hanya sebesar 0,138 (13,8%). Sisanya sebesar 86,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. *Output* penentuan besarnya koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel IV.18.

Tabel IV.18 *Output* Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.371 ^a	.138	.096	1.092E10

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

3. Melakukan Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak (X_1), penagihan pajak (X_2), dan ekstensifikasi Wajib Pajak (X_3) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu variabel penerimaan pajak (Y), apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah:

- a. Merumuskan hipotesis
Ho : Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.
Ha : Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.
- b. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$
- c. Menentukan F hitung
Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh F hitung sebesar = 3,271
- d. Menentukan F tabel
Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, $\alpha = 5\%$, $df_1 =$ jumlah variabel $- 1 = 3 - 1 = 2$, dan $df_2 (n-k-1) = 44-3-1 = 40$ maka diperoleh F tabel sebesar 3,2317.
- e. Menentukan kriteria pengujian
Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila F hitung $<$ F tabel dan Ho ditolak apabila F hitung $>$ F tabel.
- f. Membandingkan F hitung dengan F tabel
Nilai F hitung $>$ F tabel ($3,271 > 3,2317$), maka Ho ditolak.
- g. Membuat kesimpulan
Karena F hitung $>$ F tabel ($3,271 > 3,2317$) yang berarti bahwa Ho ditolak, hal ini mengindikasikan secara statistik ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi secara bersama-sama atau simultan. Hasil atau *output* uji F dapat kita lihat pada tabel IV.19.

Tabel IV.19 *Output* Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.806E20	2	3.903E20	3.271	.048 ^a
	Residual	4.892E21	41	1.193E20		
	Total	5.673E21	43			

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

4. Melakukan Uji Parsial (Uji t)

Setelah mengetahui bahwa secara statistik variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan ekstensifikasi Wajib

Pajak tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat, yaitu penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi melalui uji F, selanjutnya kita akan melakukan uji parsial (uji t). Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji parsial (uji t) adalah:

a. Untuk variabel pemeriksaan (X_1).

1) Merumuskan hipotesis.

H_0 : Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

H_1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

2) Menentukan tingkat signifikansi.

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 2,5% atau uji dua sisi (5% : 2).

3) Menentukan t hitung.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh t hitung untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar = 1,416.

4) Menentukan t tabel.

t tabel dapat diperoleh dengan $\alpha = 2,5\%$ (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = 44-3-1 = 40$. Dengan pengujian dua sisi diperoleh t tabel sebesar = 2,021.

5) Menentukan kriteria pengujian.

- H_0 diterima apabila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, dan

- H_0 ditolak apabila $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$.

6) Membandingkan t hitung dengan t tabel.

Nilai t hitung $< t \text{ tabel}$ ($1,416 < 2,021$), maka H_0 diterima.

7) Membuat kesimpulan.

Karena t hitung $< t \text{ tabel}$ ($1,416 < 2,021$), sehingga H_0 diterima, artinya secara statistik tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

b. Untuk variabel penagihan (X_2).

1) Merumuskan hipotesis.

H_0 : Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

H_1 : Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

2) Menentukan tingkat signifikansi.

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 2,5% atau uji dua sisi (5% : 2).

3) Menentukan t hitung.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh t hitung untuk variabel penagihan pajak sebesar = 1,963.

4) Menentukan t tabel.

t tabel dapat diperoleh dengan $\alpha = 2,5\%$ (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan $(df) = n-k-1 = 44-3-1 = 40$. Dengan pengujian dua sisi diperoleh t tabel sebesar $= 2,021$.

- 5) Menentukan kriteria pengujian.
 - Ho diterima apabila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, dan
 - Ho ditolak bila $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$.
- 6) Membandingkan t hitung dengan t tabel.
 Nilai t hitung $< t \text{ tabel}$ ($1,963 < 2,021$), maka Ho diterima.
- 7) Membuat kesimpulan.

Karena t hitung $< t \text{ tabel}$ ($1,963 < 2,021$), sehingga Ho diterima, artinya pada tingkat signifikansi 5% secara statistik tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Namun bila tingkat signifikansi dinaikkan menjadi 6%, maka secara statistik ada pengaruh signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cileungsi. *Output* uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel IV.20.

Tabel IV.20 *Output* Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.673E10	4.401E9		6.074	.000
Pemeriksaan Pajak (X1)	1.193E8	8.427E7	.207	1.416	.164
Penagihan Pajak (X2)	1.477E8	7.524E7	.286	1.963	.056

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: KPP Pratama Cileungsi, tahun 2010-2013 (data diolah)

E. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan beberapa pengujian statistik seperti yang telah dibahas sebelumnya, maka kita akan mendapatkan model regresi linier berganda. Hasil uji statistik model regresi tersebut dapat kita lihat pada Tabel IV.21.

Tabel IV.21 Hasil Uji Statistik Model Regresi

Deskripsi	Model Regresi Linier Berganda
Persamaan	$Y = 26.734.552.620,12 + 119.323.338,96 X_1 + 147.723.131,16 X_2$
Nilai R	0,371 (37,1%)
Nilai R ²	0,138 (13,8%)
Nilai F	3,271
Nilai t (X ₁)	1,416
Nilai t (X ₂)	1,963

Sumber : Pengolahan *output* uji statistic

Pengujian statistik menghasilkan model regresi linier berganda karena setelah dilakukan pengujian statistik tersebut, kita memperoleh kesimpulan bahwa model penelitian awal yang diperoleh dari pengolahan data awal sudah memenuhi

persyaratan atau kaidah-kaidah regresi yang baik. Hal itu dibuktikan dengan telah terpenuhinya semua uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Oleh karena itu, untuk kepentingan interpretasi kita akan menggunakan model regresi linier berganda sebagai model terbaik dalam penelitian ini.

Dari hasil pengolahan data menggunakan *SPSS*, kita mendapatkan hasil perhitungan uji F sebesar 3,271 ($F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3,271 > 3,2317$) dengan tingkat signifikansi sebesar 4,8% (lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5%) yang berarti bahwa pemeriksaan dan penagihan secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Meski memang bila dilihat secara parsial, tidak ada pengaruh yang signifikan baik dari pemeriksaan maupun dari penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Model regresi linier berganda menghasilkan koefisien variabel pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 119.323.338,96. Secara statistik, koefisien tersebut dapat kita interpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan penerbitan produk hukum hasil pemeriksaan yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yaitu SKPKB, SKPKBT, maupun STP sebanyak 1 (satu) lembar dengan asumsi variabel lain tetap, akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp. 119.323.338,96, khususnya penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Pada pengujian secara parsial didapat hasil uji t untuk pemeriksaan sebesar 1,416 ($t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,416 < 2,021$) dengan tingkat signifikansi sebesar 16,4% (lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Pada dasarnya, pemeriksaan pajak memang lebih ditekankan pada upaya menekan risiko hilangnya potensi penerimaan pajak akibat Wajib Pajak tidak menghitung, melaporkan, dan membayarkan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) guna memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dengan dikenakannya sanksi akibat perbuatannya tersebut. Hasil pemeriksaan pajak diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Wajib Pajak, sehingga kepatuhannya di dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan awal pemeriksaan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dan dari hasil penelitian ini, pemeriksaan pajak memang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dari hasil pemeriksaan pajak yang memang hanya sebesar Rp. 20.828.157.137,00 dibandingkan dengan target keseluruhan (dari seluruh jenis pajak) sebesar Rp. 1.187.203.525.999 untuk tahun 2013, atau hanya sekitar 1,75%. Begitu pula target penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan untuk tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 2%.

Namun meski begitu, hendaknya tidak membuat para pemeriksa pajak menjadi kurang bersemangat dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Makin beragamnya modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menuntut kompetensi lebih dari para pemeriksa pajak untuk dapat mendeteksinya lebih awal. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus secara berkala bagi pemeriksa untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Selain itu, rendahnya tingkat signifikansi pemeriksaan terhadap penerimaan pajak disebabkan oleh kurang memadainya tenaga fungsional pemeriksa pajak. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel IV.1, bahwa jumlah fungsional pemeriksa pajak masih jauh dari cukup untuk melaksanakan pemeriksaan pajak dengan jumlah yang cukup banyak secara optimal (lihat Tabel IV.2). Sehingga untuk mengatasinya diperlukan penambahan jumlah fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi agar dapat melaksanakan pemeriksaan dengan lebih efektif, efisien, dan optimal. Jadi yang dibutuhkan adalah selain penambahan jumlah fungsional pemeriksa pajak secara kuantitas juga penambahan kapasitas keahlian para fungsional pemeriksa pajak secara kualitas.

Interpretasi berikutnya adalah masalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yang meliputi penerbitan Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), pemblokiran rekening Wajib Pajak, pelaksanaan lelang, pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan bagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak.

Model regresi linier berganda menghasilkan koefisien variabel tindakan penagihan pajak sebesar 147.723.131,16. Secara statistik, koefisien tersebut dapat kita interpretasikan bahwa setiap peningkatan jumlah tindakan penagihan pajak sebanyak 1 (satu) tindakan dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi sebesar Rp. 147.723.131,16.

Pada pengujian secara parsial didapat hasil uji t untuk penagihan sebesar 1,963 ($t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,963 < 2,021$) dengan tingkat signifikansi sebesar 5,6% (lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Namun bila tingkat signifikansi dinaikkan menjadi 6%, maka secara parsial ada pengaruh signifikan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Apabila dilihat dari jenis tindakan penagihan yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tindakan penagihan yang paling banyak dilakukan adalah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, sedangkan jenis tindakan penagihan lain, yaitu penyitaan, pemblokiran rekening, dan lelang sangat jarang dilakukan. Tindakan penagihan berupa pencegahan dan penyanderaan dalam periode Januari 2010 s.d. September 2013 belum pernah dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi. Hal ini disebabkan karena kesadaran Wajib Pajak yang segera membayar setelah mendapat Surat Teguran dan Surat Paksa, sehingga memungkinkan bagi para juru sita untuk tidak perlu melakukan tindakan pencegahan atau bahkan tindakan penyanderaan.

Para Wajib Pajak yang telah menerima Surat Teguran atau kemudian Surat Paksa cukup bisa diajak bekerja sama untuk membayar hutang pajaknya. Hal ini terlihat dari rendahnya tindakan penyitaan apalagi sampai kepada lelang. Karena sebelum tindakan tersebut dilakukan, para Wajib Pajak sudah melunasi hutang pajaknya.

Secara statistik, tindakan penagihan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Dari hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan penagihan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Namun dalam kenyataannya, tindakan penagihan ini telah memberikan efek jera bagi para penunggak pajak untuk segera melunasi hutangnya setelah mendapat Surat Teguran dan Surat Paksa dan pada akhirnya dari hasil pencairan tunggakan pajak tersebut dapat menambah penerimaan pajak.

Jika menilik dari definisinya, maka penagihan pajak ditujukan sebagai upaya penegakan hukum (*law enforcement*) untuk memberikan efek jera agar Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak tidak patuh (*noncompliance taxpayer*) tersebut diharapkan segera melunasi utang pajaknya setelah disampaikannya Surat Teguran dan Surat Paksa jika tidak ingin harta yang dimilikinya disita dan kemudian dilelang oleh negara untuk membayarnya atau bahkan kebebasannya sebagai warga negara dibatasi dengan adanya tindakan tindakan pencegahan dan penyanderaan sampai utang pajak tersebut dibayarkan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu menjadi pemicu dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pencairan tunggakan pajak.

Lepas dari definisi tindakan penagihan sebagai upaya penegakan hukum (*law enforcement*), tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yang mengakibatkan kurang maksimalnya peran penagihan dalam upaya meningkatkan penerimaan melalui pencairan tunggakan. Salah satu penyebabnya adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi hanya berfokus pada penerbitan surat teguran dan surat paksa, sedangkan tindakan penyitaan, pemblokiran rekening, dan lelang sangat jarang dilakukan, bahkan sejak 2010 s.d. 2013 belum pernah dilakukan tindakan pencegahan dan penyanderaan.

Kesulitan lain yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tindakan penagihan adalah masalah Wajib Pajak yang tidak kooperatif serta sikap antipasti terhadap kedatangan petugas pajak serta tidak jelasnya alamat Wajib Pajak, sehingga menyulitkan korespondensi atau pengiriman surat teguran, surat paksa, dan pelaksanaan tindakan penagihan lainnya. Masalah ini tentu menyulitkan karena dengan sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan Wajib Pajak dan ketidakjelasan alamat Wajib Pajak tersebut, pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan tindakan penagihan, sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan dari pencairan tunggakan pajak sulit tercapai.

Kurang maksimalnya tindakan penagihan pajak juga dipengaruhi oleh masalah kerumitan tahapan dan prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan tindakan penagihan. Karena tindakan penagihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan perpajakan lainnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan

penegakan hukum (*law enforcement*), diperlukan kecermatan dan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tindakan penagihan. Sikap hati-hati ini penting dilakukan untuk menekan risiko Wajib Pajak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakannya, misalnya soal batas waktu pembayaran yang dapat disiasati oleh Wajib Pajak.

Dari uraian di atas, memang terlihat bahwa pada dasarnya fungsi dari pemeriksaan dan penagihan pajak adalah sebagai upaya penegakan hukum agar para Wajib Pajak lebih patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Meski begitu bukan berarti pemeriksaan dan penagihan tidak memiliki peran yang berarti dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi.

Selain itu, kurangnya tindakan penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi juga dikarenakan Wajib Pajak yang terdaftar di kantor ini termasuk ke dalam Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga tidak perlu upaya penegakan hukum yang memaksapun, para Wajib Pajak sudah patuh menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya setiap bulan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang didapat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi sejak tahun 2009 s.d. 2012 sebagai kantor yang berhasil mencapai target penerimaan pajak melebihi 100% dari target yang telah ditentukan.

Diharapkan di masa mendatang para Wajib Pajak bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tidak lagi diperlukan tindakan penegakan hukum. Walau begitu, akan selalu saja ada, bahkan mungkin banyak, Wajib Pajak yang coba menghindari kewajiban perpajakannya. Sehingga diperlukan tindakan penegakan hukum, yaitu pemeriksaan dan penagihan yang efisien dan efektif untuk mensiasati Wajib Pajak yang mencoba untuk berbuat curang.

Kita dapat melihat penerapannya pada upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara mengintensifkan kegiatan pemeriksaan terutama pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jenis pemeriksaan tersebut dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari Wajib Pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaannya.

Selain mengupayakan kegiatan pemeriksaan yang semakin intensif, Direktorat Jenderal Pajak juga lebih giat dalam melakukan tindakan penagihan pajak melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, pemblokiran, lelang, pencegahan, dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak agar mau melunasi tunggakan pajak agar mau melunasi tunggakan pajaknya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak:
 - a. Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan secara kuantitas cukup banyak dibandingkan dengan ketersediaan SDM-nya berupa fungsional pemeriksa pajak yang semakin sedikit. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja fungsional pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

- b. Kegiatan penagihan pajak sudah cukup bagus dengan tingginya kesadaran para Wajib Pajak untuk membayar hutang pajaknya setelah dilakukan tindakan teguran serta penerbitan Surat Paksa.
 - c. Penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dan selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Namun dalam pengujian secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan baik pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya bila menggunakan taraf signifikansi pada 6% maka secara parsial hanya penagihan yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Manajemen Risiko Penagihan Pajak. Jakarta: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Firdaus, M. Aziz. 2012. Metode Penelitian. Tangerang: Jelajah Nusa.

Gujarati, Damodar. 1978. Ekonometrika Dasar. Diterjemahkan Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hutomo, Sigit. 2009. Pajak Penghasilan, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi I. Yogyakarta: BPFE.

Lubis, Irwansyah. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: Gramedia.

Mardiasmo. 1997. Perpajakan, Edisi V. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Priyatno, Duwi. 2013. Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi IV, Buku 2. Diterjemahkan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.

Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia, Edisi VIII, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

------. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

-----, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tata Cara Penjualan Barang Sita yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2010.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

-----, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa.

-----, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

-----, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE- 06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Rahmat Mulyana Dali dan Jingga Rosti Sulanjari dari Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun